




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI SANGATTA TAHUN 2020 - 2024

ALAMAT: JL. PROF. DR. WIRJONO PRODJODIKORO SH NO. 01
KOMPLEKS PERKANTORAN BUKIT PELANGI-SANGATTA
TELP.(0549) 23273 FAX.(0549) 21324



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II 2020-2024, yang berpedoman pada berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Rencana Stratetgis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II untuk 5 (lima) tahun ke depan.


Di dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2020-2024 menguraikan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2020-2024, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, disamping itu juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya tim yang sudah bekerja keras dan memberikan sumbangsih pikirannya hingga tersusun Renstra ini dengan baik.

Sangatta, 08 Februari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H, M.H
NIP.197807192001121004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	4
1.2. Analisis SWOT	12
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	17
2.2. Misi	17
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II	26
3.2. Kerangka Regulasi	28
3.3. Kerangka Kelembagaan	29
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1. Target Kinerja	31
4.2. Kerangka Pendanaan	32
BAB IV PENUTUP	37
Lampiran	
-SK Tim Penyusun Renstra 2020-2024	39

DAFTAR TABEL

TABEL 1. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	20
TABEL 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI.....	28
TABEL 3. STRUKTUR ORGANISASI.....	29
TABEL 4. MATRIKS REVIU RENSTRA 2020-2024.....	33
TABEL 5. MATRIKS PENDANAAN.....	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II secara geografis terletak di Kabupaten Kutai Timur yang beralamat di Jalan Prof.Dr.Wirdjono.P, S.H No. 01 Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II pada prinsipnya merupakan wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur , yang terdiri dari 18 Kecamatan meliputi:

1. Kecamatan Batu Ampar
2. Kecamatan Bengalon
3. Kecamatan Busang
4. Kecamatan Kaliorang
5. Kecamatan Karangan
6. Kecamatan Kaubun
7. Kecamatan Kongbeng
8. Kecamatan Long Mesangat
9. Kecamatan Muara Ancalong
10. Kecamatan Muara Bengkal
11. Kecamatan Muara Wahau
12. Kecamatan Rantau Pulung
13. Kecamatan Sandaran
14. Kecamatan Sangatta Selatan
15. Kecamatan Sangatta Utara
16. Kecamatan Sangkulirang
17. Kecamatan Telen
18. Kecamatan Teluk Pandan

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II mempunyai ruang tempat sidang sebanyak 3 buah, yaitu:

- Satu Ruang Sidang Utama (Cakra)
- Satu Ruang Sidang Biasa (Tirta)
- Satu Ruang Sidang Anak (Candra)

Ruang sidang utama dipergunakan untuk, perkara perdata, permohonan dan lain-lain, sedangkan untuk ruang sidang Tirta dipergunakan untuk sidang perkara cepat/ singkat dan

biasa juga digumakan untuk perkara permohonan, untuk ruang sidang candra dipergunakan untuk ruang sidang online dengan pihak kejaksaan , kepolisian, dan pihak terkait lainnya, dikarenakan untuk sidang perkara pidana tidak ada lagi sidang seperti biasanya dikarenakan pandemi virus corona , jadi sidang secara online dengan menggunakan aplikasi zoom.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai bagian dari lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan merupakan instansi pemerintah. Sebagai Instansi Pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II terdapat bidang kepaniteraan dan kesekretariatan yang mendukung pelaksanaan organisasi, dimana memiliki Kedudukan, Tugas, dan Fungsi sebagai berikut:

1. Kepaniteraan

a) Tugas :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

b) Fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, dan perkara pidana
- Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan

perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

- Pelaksanaan mediasi;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

2. Kesekretariatan

a) Tugas :

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

b) Fungsi:

Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, Pelaksanaan urusan kepegawaian, Pelaksanaan urusan keuangan, Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a) Penyelesaian Perkara

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah menerapkan regulasi proses penyelesaian perkara yaitu tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah-tengah masyarakat. Capaian penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

diuraikan berdasarkan beban perkara yang harus diselesaikan yang terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 2466 perkara.

b) Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana Negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada Tahun 2015-2019, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II belum ada yang mengajukan perkara prodeo.

c) Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

d) Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan kepastian hukum, Mahkamah Agung menerbitkan regulasi percepatan penyelesaian perkara perdata dengan maksimal gugatan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Istilah gugatan sederhana lazim disebut juga dengan Small Claim Court, penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari sejak sidang pertama serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah. Dalam perkembangannya banyak masukan dari masyarakat kepada Mahkamah Agung bahwa besaran batasan gugatan yang diselesaikan melalui Small Claim Court menjadi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam rangka memenuhi

tuntutan masyarakat tersebut Mahkamah Agung telah melakukan evaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan rencana melakukan revisi pada beberapa pasal.

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Small Claim Court pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2015-2019 sebanyak 9 perkara.

e) E-Court dan E-Litigasi

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-Court) pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.

Dengan e-Court ini, maka dapat lebih memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e- filling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan.

f) Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan sebuah program yang pertama kali dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001:2008, diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan

Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE).

Pengadilan Negeri Sangatta diaudit yang di laksanakan pada bulan September 2018 oleh Tim Audit TAPM Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dan akhirnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II meraih nilai A Excellent dengan Nomor sertifikat TAPM.104 /QMR /SERTIFIKAT.I /09 /2018 terhitung sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan 3 september 2021 dan akan diaudit satu tahun sekali.

g) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan penancangan Zona Integritas pada tanggal 19 Januari 2016. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja baik yang di tingkat pusat maupun daerah.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah berkomitmen untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, hal ini diwujudkan dengan dilaksanakannya seluruh ketentuan dalam pelaksanaan penilaian ZI.

h) Pengawasan

Dalam rangka mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan, perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya, untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Mahkamah Agung RI No 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Perma tersebut sekaligus mencabut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua

Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.

Dalam Perma tersebut disebutkan bahwa Setiap atasan langsung berkewajiban antara lain:

- a) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus.
- b) Mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dilaksanakan paling sedikit dengan:

- a) Memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna;
- b) Meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan;
- c) Mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya;
- d) Merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah- langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait; dan berkonsultasi kepada atasan langsungnya secara berjenjang dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukannya.

Pembinaan dilaksanakan dengan:

- a) Menjelaskan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan bawahan dalam struktur organisasi di bawah kendalinya secara berkala;
- b) Menetapkan dan menyetujui sasaran kinerja bawahan serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan;

- c) Menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur atau cara pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang dinilai kurang jelas atau belum diatur secara khusus; dan
- d) Membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Selain pengawasan internal, Mahkamah Agung pada 2016 telah melakukan modernisasi sistem pengawasan yang telah terintegrasi dalam single data base berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif berbasis Android dan IOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan. Whistleblowing System ini bentuk komitmen MA untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (whistleblower), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya.

1.2 ANALISA SWOT

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II selaku pengadilan tingkat pertama.
4. Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah penasehat di bidang hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Telah disediakan meja informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.
6. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus di tingkatkan melalui website Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II : id.pn-sangatta.go.id. Dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.
7. Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang peresmianya dilakukan serentak oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II berdasarkan Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan

pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meliputi bagian kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata, kepaniteraan hukum dan bagian umum.

8. Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah menerapkan E-Court sejak tanggal 20 Agustus 2019. Penerapan E-Court pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Jumlah perkara perdata gugatan yang mendaftar melalui e-Court sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 52 perkara, sedangkan untuk perkara Permohonan sebanyak 93 Perkara.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah menyediakan Meja Pojok e-Court dan Meja Inzage sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 12 November 2019 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : W18.-U7/ 1269 /OT.00/XI/2019 tanggal 07 November 2019 tentang Penunjukan Admin e-Court Pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

9. Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah menerapkan pelaksanaan pelayanan permohonan surat keterangan melalui aplikasi Eraterang sejak tanggal 8 Juli 2019 dan tercatat sampai dengan Desember 2020 permohonan surat keterangan yang diajukan secara online melalui aplikasi Eraterang sebanyak 27 surat permohona
10. Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah berhasil memperoleh Sertifikasi APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) dengan predikat A Excellent dari Dirjen Badan Peradilan Umum pada dengan Nomor TAPM.104/QMR/ SERTIFIKAT.I/09/2018 yang bukan saja sangat membanggakan, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dapat mempertahankan penghargaan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang.

11. Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah dilakukan surveilan Zona Integritas yang telah di surveilan oleh Tim Persiapan Penilaian Internal Zona Integritas (TPPI) dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan capaian 83,64 (Delapan puluh tiga koma enam puluh empat) dengan nilai yang sangat baik.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur peradilan yang dimiliki.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.
- Jumlah staf yang ada pada saat ini di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II hanya masih kurang.
- Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II hanya memiliki 1 orang staf IT, untuk mendukung berjalan baiknya modernisasi Pengadilan di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, paling tidak dibutuhkan 2 orang staf IT yang ditempatkan sebagai Admin dan Operator IT di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Kurangnya jumlah pegawai sehingga ada pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- Ada beberapa ruang kerja yang sangat sempit, sehingga kurang memberikan rasa nyaman.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum memadainya ruang ibu menyusui.
- Belum adanya ruang tunggu anak.
- Belum adanya ruang Diversi.

- Kurangnya Ruang untuk penyimpanan Arsip perkara.
- Ruang Perpustakaan belum memiliki AC sehingga tidak ada pengunjung maupun Pegawai yang masuk ruangan Perpustakaan karena ketidaknyamanan tersebut.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- Sudah adanya aplikasi SIPP untuk melihat data perkara.
- Sudah adanya Meja Pelayanan Satu Pintu (PTSP).
- Sudah adanya pelayanan surat keterangan elektronik (Eraterang).
- Sudah adanya Meja Pojok e-Court.
- Sudah adanya Meja Inzage.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam

- Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II maupun pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
- Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 4.0-1 yang memberi ruang kepada pencari keadilan untuk memantau proses pemeriksaan perkara.

3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparat peradilan secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II berupa website dan desk Informasi pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.
- Sudah tersedianya Wifi sehingga bisa memudahkan pengguna maupun pengunjung dalam mengakses internet /informasi.
- Sudah tersedianya mesin kiosk/touchscreen Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
- Sudah tersedianya Meja Pojok e-Court.

- Sudah tersedianya Meja Inzage.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum terbangun suatu sistem pengukuran kepuasan masyarakat terhadap produk dan pelayanan peradilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang belum seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Kurangnya jumlah pegawai sehingga ada pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum memadainya ruang ibu menyusui.
- Belum ada ruang tunggu anak
- Belum adanya ruang Diversi.
- Kurangnya Ruangan untuk penyimpanan Arsip perkara.
- Ruang Laktasi kurang memadai
- Belum memadainya Ruang Perpustakaan.

BAB II VISI DAN MISI

2.1. VISI

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan Peradilan maka visi dari masing-masing badan peradilan, termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang merupakan salah satu dari peradilan tingkat pertama di bawah jajaran Mahkamah Agung, akan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Republik Indonesia. Visi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II YANG AGUNG"

2.2. MISI

Adapun Misi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah disebutkan usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, yaitu:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
6. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
7. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
8. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
9. Modern dengan berbasis TI terpadu.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

A. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Publik dapat dengan mudah mengakses informasi perkara yang dibutuhkan.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran yang akan dicapai dan atau yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dalam Tahun 2020 - 2024.

Indikator kinerja utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut

**TABEL 1. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p>Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan _____ 100%</p> <p>Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	<p>sisa perkara pidana yang diselesaikan _____</p> <p>Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan _____ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

3.		<p>Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p>pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p> <p>Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ 100%</p> <p>Perkara Perdata yang Diselesaikan _____ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
4.		<p>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ 100%</p> <p>Perkara Pidana yang Diselesaikan _____ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
5.		<p>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding _____ 100%</p> <p>Perkara Diputus _____ 100%</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 		
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi _____ 100%</p> <p>Perkara Yang Diputus pada tahun berjalan _____ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
7.		Persentase perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<p>tase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali _____ 100%</p> <p>Perkara yang Telah Diputus _____ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p>Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi _____ 100%</p> <p>Perkara Pidana Anak _____ 100%</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Responden Pencari Keadilan 100% 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
9.	Index Kepuasan Pencari Keadilan		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 		
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p>Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak waktu 100%</p> <p>Perkara Perdata yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	<p>Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak waktu 100%</p> <p>Perkara Pidana yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak		
12.	Percentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Perkara yang Dilakukan Mediasi	100%	Panitera Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
			Catatan : •		
13.	Percentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Secara Lengkap dan Tepat Waktu Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK	Catatan : •	100%	Panitera Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
14.	Percentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat	Catatan : •	100%	Panitera Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pencari Keadilan Golongan Tertentu	100%	Panitera Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
			Catatan : •		

16. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p>Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjut (Dieksekusi) Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk Klanjuti (Dieksekusi) 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
---	--	---	----------	---

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di bidang pelayanan publik, pelayanan PTSP, pelayanan Eraterang dan e-Court.

3.2. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian / lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Sangatta tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Berikut Matriks Kerangka Regulasi :

TABEL 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI


No	Sasaran strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian seluruh perkara atau sisa perkara sebanyak nol perkara pada akhir tahun. • Penyelesaian perkara tepat waktu 	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim dan Panitera
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas putusan hakim. • Mengikutsertakan hakim pada diklat yang teknis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. • Melakukan penyederhanaan SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara. • Penerapan sistem informasi terhadap informasi perkara. • Menerapkan one day publish terhadap setiap putusan 	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim dan panitera
3	Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan volume perkara prodeo 	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyederhanaan SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara. 	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera

3.2. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dilaksanakan oleh Pimpinan dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai Pengadilan Negeri Kelas II diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II:

TABEL 3. STRUKTUR ORGANISASI



Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berikut rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri :

1. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - b) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
 - c) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
 - d) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
 - e) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
 - f) pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
 - g) pelaksanaan mediasi;
 - h) pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
 - i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b) pelaksanaan urusan keuangan;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- d) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- e) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- f) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Agung RI memiliki 2 program. Kedua program tersebut, yaitu :

1. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut:
- b. Meningkatnya penyelesaian perkara.
- c. terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan, upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Peningkatan Penyelesaian Perkara.
- b. Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program :

Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu :

- a. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- b. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
- c. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- d. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II perlu melakukan perubahan yang dilakukan pada reviu rencana Strategis dan menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2020 sampai dengan 2024) sebagai berikut:

TABEL 4. MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Sangatta
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Yang Agung
 Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kelas II
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	30	100	100	100	100	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	90
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	90	95	95	95	95
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	90	90	90	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95	95	95	95	95
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	95	95	100	100	100
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	5	5	10	10	10
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100	100	95	95	95	95

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Percentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100
		Percentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
		Percentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	5	5	5	5
		Percentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
		Percentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	50	50	50	50	50	50
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Percentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Percentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Postbankum)						
		Percentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	90	90	85	

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II memperoleh alokasi anggaran dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Untuk melihat keterkaitan antara target kinerja dengan alokasi anggaran dapat dilihat dalam Matriks Kinerja dan Anggaran berikut ini :

Pengadilan Negeri Sangatta memiliki Program Kerja yang didukung oleh DIPA. 2 (dua) program didukung oleh DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) dan 1 (satu) program didukung oleh DIPA Badan Peradilan Umum.

Rincian Program yang didukung oleh DIPA Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dengan Sub Program terdiri dari :
 - a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
 - b) Layanan Perkantoran

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Mahkamah Agung, dengan Sub Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Sedangkan Program yang didukung oleh DIPA Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan sub programnya terdiri dari :
 - a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
 - Layanan Pos Bantuan Hukum
 - Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Diingka Pertama dan Banding Yang Tepat Waktu

Dari ketiga program tersebut diatas, guna mendukung tercapainya encapaian sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, makadenga didukung 2 DIPA tersebut diatas, disusunlah matriks pendanaan seperti dibawah ini.

Tabel 5. Matriks Pendanaan Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2020-2024

Program	Kegiatan	Matriks Pendanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Dukungan	Pembinaan	4.003.719.000	4.025.571.000	4.025.571.000	4.025.571.000	4.025.571.000
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	Administrasi dan Pengelolaan					
Teknis Lainnya	Keuangan Badan Urusan					
Mahkamah Agung	Administrasi					
Peningkatan Sarana dan Prasarana aparat	Pengadaan Sarana dan Prasarana	25.000.000	297.000.000	397.000.000	-	-
Mahkamah Agung						
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	127.200.000	121.392.000	278.550.000	278.550.000	278.550.000
Total Alokasi (Pertahun)		4.155.919.000	4.443.963.000	4.701.210.000	4.304.121.000	4.304.121.000

BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan sekaligus meraih peluang yang ada, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *out put* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Sangaa Kelas II harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dapat direalisasikan.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Jalan Prof.DR.Wirjono Prodjodikoro,SH. Nomor 01

Telp.(0549) 23273 Fax.(0549) 21324

Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta – Kabupaten Kutai Timur

SURAT KEPUTUSAN

**KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
NOMOR W18-U7/ 222.a /OT.00/II/2021**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

Menimbang

:

- a. Bahwa dengan berakhirnya Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2015-2019. Maka dipandang perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Sangatta;
- b. Bahwa pejabat yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
- c. Bahwa penunjukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dituangkan dalam Surat Keputusan

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II**
- KEDUA :** Menunjuk tim untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Tim Penyusun Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sangatta
Pada tanggal :03 Februari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta


YULANTO PRAFIPTO UTOMO, S.H, M.H
NIP. 197807192001121004

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
Nomor : W18-U7/ 222.a /OT.00/II/2021
Tanggal : 03 Februari 2021

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yulanto Prafifto Utomo, S.H, M.H	Ketua Pengadilan Negeri Sangatta	Penanggung Jawab
2	Noviyanto Hermawan, S.H	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta	Koordinator
3	Budy Santosa, S.H	Panitera	Ketua
4	Rejeki Sinaga, S.H	Sekretaris	Wakil Ketua
5	Deni Wahyuningsih, S.H	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
6	Arini Widiastuti, S.IP	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
7	Aisyah, S.H, M.H	Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di: Sangatta
Pada tanggal :03 Februari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta


YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H, M.H
NIP. 197807192001121004

